

**PENGHAPUSAN MEREK OLEH PIHAK KETIGA BERKEPENTINGAN
ATAS DASAR TIDAK DIGUNAKAN (*NON-USE*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 511 K/PDT.SUS-HKI/2024)**

Oleh

Fatiasha Noerwianto

E1A021092

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi dengan ketiadaan pengaturan yang memerinci, detail, dan mendalam dalam UU MIG mengenai kriteria merek tidak digunakan (*non-use*) yang berpotensi melahirkan disparitas putusan dan ragam penafsiran oleh hakim serta pertanyaan dalam proses pembuktian survei pasar mengenai pemilihan lokasi, metode survei yang tepat, dan penentuan lembaga yang *valid* dan *independent*. Penelitian bertujuan mengetahui kriteria merek “tidak digunakan” (*non-use*) dalam konteks hukum dan akibat hukum gugatan pihak ketiga terhadap hak merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, komparatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data berupa data sekunder dan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta metode analisis data normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan unsur “pemakaian terakhir” merujuk pada penggunaan merek pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Ragam pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lembaga survei berupa telah terdaftar di Mahkamah Agung dan untuk menjamin kredibilitas lembaga survei pasar dapat ditentukan pada lembaga yang telah bersertifikasi ISO 2052:2020. Akibat Hukum yang timbul dalam perkara adalah Merek “HDCVI&LOGO” tidak dihapus dari DUM sehingga merek tetap berlaku dan mendapat perlindungan hukum.

Kata kunci: penghapusan merek, merek tidak digunakan (*non-use*), akibat hukum